

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR INSPEKTORAT Jl. Raya Juanda No. 8 Telp. (031) 8540616 Ps. 106, 107, 201 Fax. (031) 8548153 S I D O A R J O		
	LAMPIRAN	Kode Dokumen	ITPROV-PAP-L01
		Revisi ke	01
		Tanggal	7 Mei 2021

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Inspektur Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan sistem manajemen anti penyuapan, adapun Kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Konsisten menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan (SNI ISO 37001:2006);
2. Melarang seluruh karyawan menerima dan memberikan suap kepada pihak internal ataupun eksternal;
3. Seluruh Pegawai Inspektorat dalam segala kegiatan yang dilakukan sesuai tujuan organisasi selalu mentaati dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya anti korupsi dan penyuapan;
4. Menjadi salah satu pioneer dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SNI ISO 37001:2016);
5. Berkomitmen untuk terus melakukan pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan perbaikan berkelanjutan;
6. Menetapkan mekanisme penentuan sasaran anti penyuapan melalui pedoman sistem manajemen anti penyuapan;
7. Meningkatkan kepedulian terhadap sistem manajemen anti penyuapan;
8. Menetapkan tim penerapan sistem manajemen anti penyuapan melalui Surat Keputusan Inspektur, termasuk penunjukan dan kewenangan divisi kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan anti penyuapan;
9. Memberikan sanksi atas pelanggaran kebijakan anti penyuapan.



Sidoarjo, 7 Mei 2021
 Inspektur Provinsi Jawa Timur

Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630325 198903 1 013

